

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad Ijarah *Asset to be Leased* pada Sukuk Negara Ritel seri SR-009 tahun 2017 di Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia terjadi antara investor yang diwakili perusahaan penerbit SBSN sebagai wali amanat dengan pemerintah Indonesia selaku penyewa. Dalam penerapannya skema akad Ijarah *Asset to be Leased* ini menggunakan skema *hybrid contract* (akad berganda). Akad berganda ini terdiri dari akad *wakalah*, *bai'*, dan Ijarah *Asset to be Leased*. Akad *wakalah* dan *bai'* ini berkedudukan sebagai akad pelengkap.
2. Berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased* tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan syari'ah tentang penerapan akad Ijarah *Asset to be Leased* pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 tahun 2017 di Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi ada banyak hal yang kiranya memerlukan perbaikan demi tercapainya transparansi informasi antara investor dan perusahaan penerbit.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada calon investor sukuk ritel mengenai fungsi Perusahaan Penerbit yang akan menjadi wali amanat dan mewakili kepentingan investor. Sosialisasi ini meliputi aspek kesyari'ahan dari akad yang digunakan dalam Sukuk Ritel, sehingga orientasi investor tidak hanya berpikir tentang besaran imbal hasil yang akan diperoleh.
2. Perlunya kajian yang berkelanjutan tentang implementasi akad *Ijarah Asset to be Leased* mengingat akad ini menjadi dasar penerbitan Sukuk Negara Ritel dan sukuk-sukuk pemerintah berbasis proyek. Kajian ini termasuk tentang peran dan kedudukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) atau Perusahaan penerbit SBSN yang seharusnya lebih terbuka dan diketahui keberadaannya oleh investor.